

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Crowdfunding* syariah terdiri 4 jenis, *Crowdfunding* berbasis Donasi, *Crowdfunding* berbasis Hadiah, *Crowdfunding* berbasis Pinjaman, dan *Crowdfunding berbasis* Ekuitas. Adapun Sirkulasi penjelasan secara sederhana mengenai mekanisme *crowdfunding* yaitu, (A) dimaksudkan adalah pemilik proyek yang mengirimkan proposalnya melalui *crowdfunding* (B) secara online untuk dipublikasikan ke masyarakat luas (C) dan masyarakat memberikan dukungan atas proyek yang dijelaskan atau dipaparkan di dalam situs *crowdfunding* dengan mengirimkan sejumlah uang (D) kepada pemilik proyek melalui layanan pembayaran yang ada di situs *crowdfunding*. Setelah proyek berhasil, maka proyek (A) akan memberikan ucapan terima kasih (E) sesuai yang telah ditentukan di awal atas sepengetahuan para donatur.
2. faktor yang mendasari sistem pengelolaan pendanaan *crowdfunding* di Indonesia yaitu, Salah satu contoh dari kasus cyber crime di Indonesia yaitu kasus hacking yang mengakibatkan rugi Rp 4 miliar lebih pada perusahaan dan maskapai. Cyber crime terjadi disebabkan pelaku melakukan ilegal akses server Citilink dengan menggunakan user name dan password milik travel agen Tiket.com dengan tujuan untuk mendapatkan kode booking tiket pesawat. Lalu pelaku menjual tiket tersebut di facebook dengan harga jauh di bawah rata-rata, selanjutnya Money Laundering atau disebut juga pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu contoh kasus money laundering yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Bank Mega. Kejahatan money laundering tersebut terjadi disebabkan penyalahgunaan jabatan di Bank Mega cabang Bekasi-Jababeka.

3. teori Kasmir mengenai prinsip perbankan syariah terhadap kesesuaian konsep yang ada pada *crowdfunding* syariah menunjukkan bahwa konsep yang diterapkan mulai dari dari prinsip keadilan, pada prinsip ini sudah sesuai dengan konsep yang ada pada *crowdfunding* karena produk ini terjadi kesepakatan awal tentang keuntungan dan risiko yang ditanggung bersama. Prinsip kemitraan yang ada pada *crowdfunding* sudah sesuai karena pihak donatur dan pihak operator *crowdfunding* masing-masing telah menanamkan sifat kepercayaan dalam diri sebelum terjadi persetujuan antara kedua belah pihak. Selanjutnya prinsip keterbukaan, prinsip ini sudah sesuai dengan yang ada pada konsep *Crowdfunding* karena pihak donatur dan pihak operator *crowdfunding* masing masing keduanya sudah transparansi dalam hal pendanaan dan menyajikan proyek yang akan dikerjakan dengan transparan sehingga calon wakif dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang proyek wakaf. Yang terakhir universalisme, prinsip ini sudah sangat sesuai dengan konsep yang diterapkan pada *crowdfunding* syariah, karena produk ini terbuka kepada semua orang pribadi maupun pelaku ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendanaan kecil ataupun besar. Platform *Crowdfunding* ini ternyata paling banyak digunakan melalui pasar modal karena dinilai memudahkan seseorang dalam memperoleh pendanaan, akan tetapi ada juga salah satu contoh *Crowdfunding* syariah

yang sudah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mengembangkan produk bank syariah yaitu produk wakaf hasanah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

4. Untuk semua umat muslim hendaklah melaksanakan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari riba.
5. Melihat produk *crowdfunding* syariah merupakan produk baru dan masih memiliki banyak kekurangan dan masih belum jelas kedudukannya dalam syariah.
6. Perkembangan yang terjadi pada produk *crowdfunding* berbasis internet ini sangat berkembang pesat akan tetapi dengan perkembangannya ini masih banyak masyarakat sekitar yang belum mengetahui sehingga baiknya produk *crowdfunding* ini lebih melakukan pendekatan sosialisasi di kalangan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan, sehingga produk ini bisa tergolong produk yang bermanfaat dan tersebar luas.

